



Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Dakwaan Alternatif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online

Ahmad Rafly BY¹ Almira Rotua Qari² Zainab Ompu Jainah³

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: ahmadraflyby@gmail.com¹

Abstrak

Judi online merupakan salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak di era digital akibat kemajuan teknologi informasi yang mempermudah akses ke platform perjudian daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan dakwaan alternatif terhadap pelaku tindak pidana judi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan berbagai aspek, seperti alat bukti, peran dan motif terdakwa, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menjadi dasar utama dalam menentukan pasal yang paling relevan dengan fakta hukum di persidangan. Namun, terdapat tantangan dalam penerapan dakwaan alternatif, seperti kendala teknis pembuktian, keterbatasan pemahaman teknologi oleh hakim, dan celah hukum yang dimanfaatkan pelaku. Penerapan dakwaan alternatif yang tidak konsisten berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi efek jera. Oleh karena itu, meskipun dakwaan alternatif memiliki potensi efektif, penguatan pedoman pemilihan pasal dan strategi penegakan hukum diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya.

Kata Kunci: Judi Online, Dakwaan Alternatif, Pertimbangan Hakim, Keadilan, Kepastian Hukum, Tindak Pidana Digital



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Judi online merupakan salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak terjadi di era digital. Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah membuka akses luas terhadap berbagai platform perjudian daring, membuat aktivitas ini semakin mudah dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Tidak hanya melibatkan pelaku sebagai pemain, judi online juga melibatkan penyelenggara yang cenderung memanfaatkan celah regulasi dan teknologi untuk menghindari pengawasan hukum. Hal ini menjadikan judi online sebagai fenomena yang kompleks dan sulit diberantas, meskipun sudah ada berbagai upaya yang dilakukan pemerintah. Dampak dari tindak pidana ini sangat signifikan, mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, dan moral. Kerugian finansial menjadi salah satu dampak paling nyata, di mana individu yang terjerat sering kali mengalami kebangkrutan akibat hutang besar yang timbul dari aktivitas perjudian. Selain itu, judi online juga berdampak pada kehancuran rumah tangga, konflik antaranggota keluarga, serta peningkatan angka kriminalitas. Banyak kasus kejahatan lain, seperti penipuan, pencurian, atau bahkan tindakan kekerasan, yang bermula dari tekanan ekonomi akibat kecanduan judi. Fenomena ini semakin menegaskan bahwa judi online bukan hanya persoalan individu, tetapi juga persoalan sosial yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.

Meskipun pemerintah telah berupaya menanggulangi praktik ini melalui regulasi, pemblokiran situs, hingga penerapan hukum pidana, praktik judi online tetap sulit diberantas secara menyeluruh. Salah satu pendekatan yang diterapkan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online adalah penggunaan dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif memberikan ruang kepada hakim untuk memilih pasal yang paling sesuai dengan fakta-fakta



yang terungkap selama persidangan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan fleksibilitas dalam proses hukum, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Namun, penerapan dakwaan alternatif juga menghadirkan berbagai permasalahan. Dalam sistem hukum pidana, dakwaan alternatif berarti jaksa penuntut umum memberikan beberapa pasal sebagai pilihan, dan hakim bertugas menentukan pasal mana yang paling tepat untuk dijadikan dasar putusan. Dalam konteks tindak pidana judi online, pertimbangan hakim menjadi sangat krusial karena keputusan yang diambil harus berdasarkan bukti yang ada, norma hukum yang berlaku, serta prinsip-prinsip keadilan. Sayangnya, sering kali keputusan hakim menjadi subjek kritik dari masyarakat. Beberapa putusan dianggap terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku, sementara yang lain dipandang tidak adil karena tidak mempertimbangkan kondisi pelaku secara menyeluruh.

Hakim dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan berbagai faktor dalam mengambil keputusan. Pertama, hakim harus memastikan bahwa alat bukti yang diajukan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Kedua, hakim juga perlu memahami motif pelaku dan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terhadap korban maupun masyarakat secara umum. Ketiga, hakim harus menilai kesesuaian pasal-pasal yang didakwakan oleh jaksa dengan kondisi spesifik kasus yang dihadapi. Keseluruhan proses ini menjadi kompleks, terutama karena tidak adanya standar baku yang mengatur pertimbangan hakim dalam kasus dengan dakwaan alternatif. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana pertimbangan hakim dilakukan dalam memutuskan dakwaan alternatif terhadap pelaku tindak pidana judi online. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi bagaimana hakim menilai alat bukti, menerapkan norma hukum, serta mempertimbangkan aspek keadilan dalam memutuskan perkara. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas kontribusi dakwaan alternatif terhadap upaya pemberantasan judi online di Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas penegakan hukum, terutama dalam menangani kasus judi online yang terus berkembang. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menanggulangi fenomena judi online, sehingga dampak negatif yang ditimbulkan dapat diminimalkan, dan keadilan dapat terwujud bagi semua pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang bertumpu pada analisis dan kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Norma-norma tersebut mencakup peraturan perundang-undangan tertulis maupun hukum tidak tertulis, seperti kebiasaan atau praktik hukum yang berkembang di masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami struktur, substansi, dan hubungan antara norma-norma hukum dalam sistem hukum yang ada, sehingga dapat mengidentifikasi kerangka hukum yang relevan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Penelitian yuridis normatif juga digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan relevansi penerapan hukum dalam konteks sosial tertentu. Melalui analisis mendalam terhadap teks hukum, penafsiran yuridis, dan studi literatur, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam praktik serta sejauh mana norma-norma tersebut mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai peran hukum dalam menyelesaikan masalah yang diangkat, sekaligus menjadi landasan untuk merekomendasikan perbaikan dalam sistem hukum yang ada.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Dakwaan Alternatif

Dalam kasus dengan dakwaan alternatif, mekanisme pengambilan keputusan oleh hakim diawali dengan analisis terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dakwaan alternatif memberikan pilihan kepada hakim untuk menentukan pasal yang paling relevan dengan perbuatan terdakwa, berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan fakta yang terungkap. Hakim memiliki kebebasan untuk memilih salah satu pasal dari dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, namun keputusan tersebut harus didasarkan pada asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menilai secara cermat setiap elemen dalam perkara, termasuk jenis tindak pidana, motif pelaku, dan dampak yang ditimbulkan. Prinsip keadilan (justice) menjadi aspek utama dalam pertimbangan hakim. Hakim harus memastikan bahwa putusan yang diambil mencerminkan keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi korban atau masyarakat yang terdampak. Dalam kasus tindak pidana judi online, keadilan dapat tercapai dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan peran terdakwa, misalnya membedakan antara pelaku yang hanya sebagai pengguna platform dengan pelaku yang bertindak sebagai penyelenggara atau fasilitator judi online. Prinsip ini juga menuntut hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan terdakwa, seperti latar belakang ekonomi atau kemungkinan adanya paksaan dari pihak lain.

Selain keadilan, prinsip kepastian hukum (legal certainty) juga menjadi dasar dalam keputusan hakim. Prinsip ini mengharuskan hakim untuk menerapkan hukum yang berlaku secara konsisten sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam kasus dakwaan alternatif, hakim harus memilih pasal yang paling sesuai dengan fakta hukum dan memastikan bahwa putusan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Kepastian hukum ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penerapan hukum. Misalnya, hakim harus memastikan bahwa alat bukti yang diajukan benar-benar memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Prinsip kemanfaatan (utility) melengkapi pertimbangan hakim dalam memutuskan dakwaan alternatif. Hakim harus mempertimbangkan manfaat putusan bagi terdakwa, korban, dan masyarakat secara luas. Dalam konteks tindak pidana judi online, putusan yang memberikan efek jera kepada pelaku juga bertujuan untuk mengurangi angka kejahatan serupa di masa depan. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari tindak pidana tersebut, misalnya kerugian finansial yang dialami korban atau potensi kerusakan moral akibat meluasnya praktik perjudian di masyarakat.

Faktor lain yang memengaruhi pertimbangan hakim meliputi alat bukti yang diajukan, motif dan peran terdakwa, serta dampak sosial dan ekonomi dari tindak pidana. Alat bukti, seperti dokumen transaksi elektronik, rekaman digital, atau saksi ahli, menjadi dasar utama dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim juga harus mempertimbangkan motif terdakwa, apakah tindakan tersebut dilakukan atas dasar kesengajaan, kebutuhan ekonomi, atau tekanan dari pihak lain. Peran terdakwa, misalnya sebagai pelaku utama atau hanya sebagai perantara, juga memengaruhi berat ringannya hukuman yang dijatuhkan. Selain itu, dampak sosial dan ekonomi akibat tindak pidana judi online, seperti meningkatnya jumlah korban atau kerugian masyarakat secara umum, menjadi pertimbangan penting dalam menentukan jenis hukuman yang paling tepat. Dengan mempertimbangkan seluruh faktor tersebut, hakim diharapkan mampu membuat keputusan yang tidak hanya sesuai dengan norma hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Proses ini menunjukkan betapa kompleksnya pertimbangan hukum dalam kasus dengan dakwaan alternatif, terutama dalam menghadapi tantangan hukum di era digital



Analisis Kasus Dakwaan Alternatif pada Tindak Pidana Judi Online

Hakim memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana sebagai ujung tombak penegakan keadilan. Peran dan kedudukan seorang hakim diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menekankan independensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Dalam proses pemeriksaan perkara pidana, hakim wajib memutuskan berdasarkan hukum yang berlaku, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan keyakinan pribadi yang bersifat objektif. Sebagai pemimpin persidangan, hakim bertanggung jawab untuk memeriksa alat bukti, mendengarkan keterangan saksi, mendalami argumen jaksa penuntut umum maupun pembela terdakwa, serta memastikan semua proses berjalan sesuai dengan prinsip *due process of law* sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Selain itu, tugas hakim tidak hanya terbatas pada penerapan hukum, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia tetap terjaga selama proses peradilan. Hakim harus melindungi hak-hak terdakwa, korban, dan pihak lain yang terlibat, seperti hak atas pengadilan yang adil dan tidak memihak. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim wajib mempertimbangkan tiga prinsip utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, agar keputusannya tidak hanya sesuai dengan aturan hukum, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan demikian, hakim diharapkan menjadi penjaga integritas hukum yang mampu menciptakan keseimbangan antara hukum yang tegas dan nilai-nilai kemanusiaan.

Pertimbangan hakim terhadap alat bukti dan saksi menjadi kunci dalam memutuskan pasal yang diterapkan. Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan bukti berupa rekaman elektronik, riwayat transaksi keuangan terdakwa, dan keterangan saksi ahli di bidang teknologi informasi. Alat bukti ini dinilai cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bertindak sebagai penyelenggara platform perjudian. Selain itu, hakim juga memperhatikan fakta bahwa terdakwa memperoleh keuntungan besar dari aktivitas tersebut, sehingga memperkuat penerapan Pasal 303 KUHP. Pemilihan pasal ini menunjukkan bahwa hakim mengutamakan pasal yang memberikan sanksi pidana lebih berat guna memberikan efek jera kepada terdakwa dan pelaku lain di masa mendatang. Namun, keadilan dan efektivitas putusan menjadi poin yang perlu dievaluasi. Meskipun putusan tersebut memberikan efek jera kepada terdakwa, beberapa pihak mengkritik bahwa penerapan Pasal 303 KUHP kurang mencerminkan karakteristik unik dari judi online sebagai kejahatan siber. Sebagian besar argumen tersebut menyoroti pentingnya penerapan pasal dalam UU ITE untuk mengakomodasi elemen digital dalam tindak pidana ini. Selain itu, beberapa kritikus menyebutkan bahwa meskipun terdakwa dijatuhi hukuman pidana, upaya pemberantasan platform judi online secara menyeluruh belum dilakukan, sehingga dampak sosial dan ekonomi dari tindak pidana ini masih terus dirasakan oleh masyarakat.

Permasalahan dalam Penanganan Dakwaan Alternatif

Penanganan dakwaan alternatif dalam kasus judi online menghadapi sejumlah kendala teknis dan nonteknis. Dari sisi teknis, salah satu tantangan utama adalah pembuktian. Tindak pidana judi online sering kali melibatkan teknologi canggih yang memungkinkan pelaku menyembunyikan jejak digital mereka. Alat bukti berupa rekaman transaksi elektronik atau data digital lainnya memerlukan validasi dari saksi ahli, yang tidak selalu tersedia dalam setiap persidangan. Selain itu, proses pengumpulan bukti digital sering kali membutuhkan waktu dan biaya yang besar, sehingga memperlambat proses penegakan hukum. Dari sisi nonteknis, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap teknologi digital menjadi kendala yang signifikan. Banyak hakim dan jaksa yang belum memiliki pengetahuan memadai tentang cara kerja platform judi online, sehingga dapat memengaruhi kualitas dakwaan maupun



putusan yang diambil. Kritik terhadap keputusan hakim dalam kasus dakwaan alternatif juga menjadi permasalahan yang sering dibahas. Salah satu kritik utama adalah terkait efek jera bagi pelaku. Meskipun dakwaan alternatif memungkinkan hakim untuk memilih pasal dengan ancaman pidana yang lebih berat, dalam beberapa kasus, putusan yang dijatuhkan dinilai masih terlalu ringan dan tidak sebanding dengan dampak kejahatan yang ditimbulkan. Hal ini sering kali menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang menganggap bahwa hukum belum memberikan perlindungan maksimal terhadap mereka. Selain itu, penerapan dakwaan alternatif kadang-kadang dianggap meningkatkan ketidakpastian hukum, terutama jika hakim tidak memiliki pedoman yang jelas dalam menentukan pasal yang akan diterapkan.

Sebagai contoh, dalam kasus judi online tertentu, hakim memilih pasal dengan ancaman pidana yang lebih ringan karena sulitnya pembuktian atau alasan teknis lainnya. Hal ini dapat memberikan kesan bahwa pelaku kejahatan siber, termasuk judi online, tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, sehingga tidak memberikan efek jera yang diharapkan. Oleh karena itu, meskipun dakwaan alternatif memberikan fleksibilitas dalam proses hukum, penerapannya harus didukung oleh pedoman yang jelas dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat tercapai secara optimal. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus tindak pidana judi online, langkah pertama yang diperlukan adalah penyusunan pedoman atau parameter yang lebih jelas terkait dakwaan alternatif. Pedoman ini harus mencakup kriteria spesifik yang menjadi dasar pemilihan pasal dalam dakwaan alternatif, termasuk jenis alat bukti, peran terdakwa, serta dampak kejahatan yang dilakukan. Dengan adanya pedoman ini, hakim dan jaksa penuntut umum akan memiliki acuan yang lebih terstruktur dalam memutuskan pasal yang sesuai dengan fakta hukum. Selain itu, pedoman ini juga dapat meminimalkan potensi terjadinya inkonsistensi dalam putusan sehingga prinsip kepastian hukum dapat terwujud.

Penguatan kapasitas hakim dalam menangani kasus terkait kejahatan digital juga menjadi rekomendasi penting. Kasus judi online merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang sering kali memanfaatkan teknologi canggih, sehingga hakim harus memiliki pemahaman yang memadai tentang aspek-aspek teknis kejahatan tersebut. Pelatihan khusus bagi hakim yang mencakup materi terkait teknologi informasi, mekanisme transaksi digital, dan bukti elektronik perlu diselenggarakan secara berkala. Selain itu, pengadilan juga perlu dilengkapi dengan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung analisis alat bukti elektronik secara profesional. Langkah ini akan meningkatkan kemampuan hakim untuk membuat putusan yang lebih akurat dan adil. Strategi lain yang dapat dilakukan adalah mengatasi celah hukum dalam kasus judi online. Saat ini, terdapat beberapa kelemahan dalam regulasi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, seperti kurangnya pengaturan khusus terkait judi online dalam hukum pidana atau perbedaan interpretasi pasal-pasal dalam KUHP dan UU ITE. Oleh karena itu, pembaruan hukum dengan memasukkan ketentuan yang lebih spesifik terkait kejahatan siber, termasuk judi online, menjadi langkah yang mendesak. Selain itu, kerja sama lintas institusi, seperti antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, perlu ditingkatkan untuk memperkuat koordinasi dalam menangani kasus-kasus serupa.

Implikasi Hukum dan Sosial

Putusan hakim dalam kasus tindak pidana judi online memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaku maupun masyarakat. Bagi pelaku, putusan yang tegas dan sesuai dengan tingkat kesalahan mereka dapat memberikan efek jera, sehingga mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang. Putusan ini juga dapat berfungsi sebagai bentuk edukasi bagi masyarakat bahwa tindak pidana judi online merupakan pelanggaran hukum yang serius dan memiliki konsekuensi yang berat. Namun, jika putusan yang dijatuhkan terlalu ringan atau



tidak konsisten, hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan publik dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Dari sisi sosial, tindak pidana judi online tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga pada lingkungan sosial di sekitarnya. Judi online sering kali menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi para pengguna, yang kemudian dapat berujung pada masalah sosial seperti kemiskinan, konflik keluarga, atau meningkatnya angka kriminalitas. Oleh karena itu, dakwaan alternatif dalam penanganan kasus ini harus diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan cara menghukum pelaku utama secara tegas dan memberikan rehabilitasi bagi pengguna yang menjadi korban. Kontribusi dakwaan alternatif dalam pemberantasan tindak pidana judi online sangat bergantung pada bagaimana dakwaan tersebut diterapkan secara efektif dan konsisten. Dengan memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk memilih pasal yang paling relevan, dakwaan alternatif dapat membantu memastikan bahwa setiap perbuatan terdakwa dinilai berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Selain itu, penerapan dakwaan alternatif yang tepat dapat menjadi alat untuk memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan siber secara keseluruhan. Namun, keberhasilan ini hanya dapat tercapai jika diiringi dengan penguatan regulasi, kapasitas aparat penegak hukum, dan strategi pemberantasan judi online yang lebih holistik.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam memutuskan dakwaan alternatif mempertimbangkan berbagai aspek, seperti alat bukti yang diajukan, peran dan motif terdakwa, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menjadi dasar utama dalam memilih pasal yang paling relevan dengan fakta hukum di persidangan. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan dalam penerapan dakwaan alternatif, termasuk kendala teknis dalam pembuktian kejahatan digital, kurangnya pemahaman hakim terhadap teknologi yang terlibat, serta celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku. Meskipun dakwaan alternatif memberikan fleksibilitas kepada hakim, penerapannya belum sepenuhnya konsisten, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi efektivitas putusan dalam memberikan efek jera. Oleh karena itu, meskipun dakwaan alternatif berpotensi menjadi alat yang efektif dalam pemberantasan tindak pidana judi online, penerapannya memerlukan penguatan dari berbagai aspek.

Penelitian ini menyarankan beberapa langkah untuk memperbaiki penerapan dakwaan alternatif dan memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online. Pertama, perlu disusun pedoman atau parameter yang lebih jelas mengenai kriteria pemilihan pasal dalam dakwaan alternatif. Pedoman ini dapat menjadi acuan bagi hakim dan jaksa dalam menyusun dakwaan dan memutus perkara, sehingga putusan yang dihasilkan lebih konsisten dan sesuai dengan prinsip keadilan serta kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminoel Akbar Novi Maimory, 2024, *Rekonstruksi Regulasi Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana Narkotika terhadap Anak Berbasis Nilai Keadilan*, Doctoral Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Anang Iskandar, 2019, *Penegakan Hukum Narkotika (Rehabilitatif Terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar)*, Elex Media Komputindo.
- Dewanti Nur Indrati, 2023, *Analisis Yuridis Kebijakan Regulasi dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slw)*, Master's Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



- Ekklesia Pekan, 2019, *Kajian Hukum Terhadap Wewenang Penuntut Umum Membuat Surat Dakwaan Berdasarkan Pasal 14 Huruf D KUHP*, Lex Crimen, Vol. 7 No. 9.
- Firman Floranta Adonara, 2016, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 2, 217-236, Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Imelda Sonia R., 2023, *Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Jurnal Lex Privatum, Vol. XI No. 5, hlm. 5.
- Kartono Kartini, 2009, *Patologi Sosial-Jilid 1*, PT Rajagrafindo, Jakarta, hlm. 8-9.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Muhammad Nurdin, 2019, *Kajian Yuridis Penetapan Sanksi di Bawah Sanksi Minimum dalam Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 13 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Samudra.
- Paulus Anselmus Felix Lamintang, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prasetyo Teguh, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 47.
- Rico Manshold Franklin Kandou, Elko Lucky Mamesah, Ronny Sepang, 2023, *Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat sebagai Bahan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perdata*, Lex Administratum, Vol. 11 No. 5.
- Sutan Remy Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Stora Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Zainab Ompu Jainah, 2011, *Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*, Keadilan Progresif, Vol. 2 No. 2.